



YAYASAN PONDOK PESANTREN AN NUR

AKTA NOTARIS : BASUKI RAHARJO, S.H. SK. KEMENKUMHAM. AHU-

0004723.AH.01.04.Tahun 2022 No. 52 Tanggal 11 Februari 2022

Jl. Bina Desa RT. 01 RW. 01 Dusun Indralaya Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang 78871

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM AN NUR

YAYASAN PONDOK PESANTREN AN NUR SANDAI

Nomor : 26/PON.PES.AN-NUR/VII/2022

YAYASAN PONDOK PESANTREN AN NUR SANDAI

MENIMBANG : Dalam upaya turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta program wajib belajar kami merasa perlu mendirikan lembaga pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas Islam An Nur Kecamatan Sandai dan sekitarnya, khususnya di desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang.

MENGINGAT : Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian Sekolah Menengah Atas Islam An Nur yang direncanakan dimulai pada Tahun Ajaran 2022/2023
*Siapnya gedung Sekolah Menengah Atas Islam An Nur beserta perlengkapannya.
*Sedang diadakannya proses perijinan pendirian Sekolah Menengah Atas Islam An Nur.

MEMPERHATIKAN : Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren An Nur dalam Akte Notaris No. 52 Tanggal 11 Februari 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Yayasan Pondok Pesantren An Nur mendirikan Sekolah Menengah Atas Islam An Nur yang diberi nama Sekolah Menengah Atas Islam An Nur pada yayasan tersebut.
2. Sekolah Menengah Atas Islam An Nur diupayakan dapat memenuhi kegiatan belajar mengajar pada tahun Ajaran 2022/2023.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan, sarana dan prasarana fisik sekolah, administrasi pendidikan, dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Sekolah Menengah Atas Islam An Nur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Sandai, 11 Juli 2022

Ketua
Yayasan Pondok Pesantren An Nur
Sandai

MUHAMMAD RASYID RIDA, S.Th.I



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 2 Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Email : dpm-ptsp@kalbarprov.go.id, Website : <http://dpm-ptsp.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

KodePos 78124

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR: 500.16.7.4/ 07 /IPM/DPMPTSP-A

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

SMA ISLAM ANNUR SANDAI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemerataan pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam An Nur Sandai Kabupaten Ketapang Nomor : 27/PON.PES.AN-NUR/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal permohonan Izin Operasional SMA Islam An Nur Sandai;
 - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 420/6672/DIKBUD-C Tanggal 16 Agustus 2023 Hal : Rekomendasi atas Permohonan Yayasan Pondok Pesantren An Nur Sandai, menyatakan bahwa Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat SMA Islam An Nur Sandai atas nama Yayasan Pondok Pesantren Islam An Nur Sandai Kabupaten Ketapang dapat diterbitkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 16);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 79), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 90) ;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada:

Nama Sekolah : SMA Islam An Nur Sandai

Alamat : Jl. Bina Desa, Dusun Indralaya RT. 001, Desa Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Penyelenggara : Pondok Pesantren Islam An Nur Sandai Kabupaten Ketapang

N I B : 1406230124595

NPWP : 40.810.793.6-703.000

Nomor Telp/HP : 081234898660

- KEDUA : Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
 4. Mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. Meningkatkan kemampuannya agar terakreditasi;
 6. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini akan ditinjau kembali apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Hendra, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19680925 198908 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar di Pontianak;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang di Ketapang.